

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang terjadi pada manusia umumnya adalah sangat sakral dan mempunyai tujuan serta tidak lepas dari ketentuan agama.¹ Adapun manusia yang melaksanakan sebuah pernikahan bukan hanya untuk memuaskan nafsu saja akan tetapi untuk meraih ketenangan serta ketentraman dan sikap saling mengasihi antara suami istri yang dilandaskan dengan rasa kasih sayang. Mengenai hikmah agar diciptakan oleh tuhan segala jenis alam atau makhluk berpasang-pasangan yakni adalah agar keduanya saling membutuhkan dan saling memerlukan serta dapat memperbanyak keturunan. Setidaknya pernikahan ini dilaksanakan untuk mempererat tali persaudaraan antara keluarga dari pihak suami dan istri dengan berlandaskan ukhwah, basyariyah dan islamiyah.²

Pernikahan yang tidak dicatat sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan. Mengenai pernikahan yang menyebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.³ Untuk para calon yang ingin menikah yang beragama islam maka tidak hanya mendasarkan pada undang-undang nomor satu tahun 1974 tersebut akan tetapi juga mengikuti ketentuan

¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 3.

² Mohammad Asmawi, *Nikah*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

³ Muhajir, Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/p/1989 tentang Perkawinan Melalui Telepon, *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1, 2018, 9–19.

di dalam kompilasi hukum islam.⁴ Adapun mengenai pelaksanaan ijab kabul harus menggunakan sebuah kata yang tepat serta bisa dipahami oleh semua pihak yang melakukan akad nikah untuk mengatakan kemauan yang ada pada kedua belah pihak untuk menikah dan tidak boleh menggunakan kata yang samar.⁵

Berangkat yang berada di indonesia umumnya sebagian besar adalah memiliki agama islam di mana tata cara peribadatan islam yang kini adalah memiliki pedoman pada madzhab yang berbeda. Adapun madzhab tersebut terdiri dari:⁶

1. Madzhab Hanafi, merupakan madzhab pengikut-pengikut imam abu hanifah (70 H- 150 H).
2. Madzhab Maliki, merupakan madzhab pengikut-pengikut Imam Maliki ibn Anas (93 H- 179 H).
3. Madzhab Syafi'i, merupakan mazhab pengikut-pengikut Imam Mohammad Idris Al Syafi'e (150 H-204 H).
4. Mazhab Hambali, merupakan madzhab pengikut-pengikut Imam Ahmad ibn Hambal (164 H-241 H).

Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju sebuah kegiatan telekomunikasi media dan informatika yang semakin berkembang di mana akhir-akhir ini banyak terjadi pernikahan secara online melalui aplikasi

⁴ Latupono, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan dengan Hood Governance, *SASI*, Vol. 24, No. 2 (2018), 156.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 63.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 23.

WhatsApp.⁷ Pernikahan ini terjadi salah satunya di Desa Karang Nangkah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, di mana terdapat salah satu masyarakat dengan sang mempelai wanita bernama Uus dan sang mempelai laki-laki bernama Fajar, dimana kedua mempelai tersenut melaksanakan pernikahan secara daring. Pernikahan online disini dilakukan karena pihak mempelai laki-laki dan wanita berada di tempat yang berbeda. Dimana sang mempelai laki-laki berada di Bali dan belum bisa pulang ke Blega dikarenakan adanya kebijakan PPKM darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terjadinya kebijakan ini mengakibatkan sebuah kendala ketika penyelenggaraan akad nikah yang direncanakan dan tidak ingin ditunda oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua pihak tersebut mencari solusi agar akad nikah tetap dilaksanakan meskipun pasangan tersebut berada di tempat yang berbeda. Solusi ini yakni adalah dengan melakukan akad nikah bantuan aplikasi WhatsApp dengan menggunakan video call agar dapat menyelenggarakan akad nikah sesuai dengan rencana dengan pertimbangan melalui video call, kedua pengantin bisa tetap dianggap suatu majelis sehingga telah memenuhi rukun nikah adanya calon suami dan istri. Tidak hanya itu, tidak ada respsi atau walimah dalam pernikahan ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerumunan dan dikarenakan sang mempelai laki-laki masih berada di Bali.⁸

Akad sangatlah sakral sehingga para ulama sepakat bahwa pernikahan baru di anggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan

⁷ Farid M, Nikah Online dalam Perspektif Hukum, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, (2018), 174.

⁸ Nur Azizah, *Haruskah ada Walimah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 4.

qabul antara wanita dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa akad.⁹

Akad nikah berasal dari dua kata yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya perjanjian, sedangkan nikah artinya perkawinan atau perijodohan. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah suatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertamakali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya, sedangkan qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan kesempurnaan akad.¹⁰

Akad nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang ijab qabulnya dilakukan melalui ke adaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam suatu tempat yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah piha melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.¹¹

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 40.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

¹¹ Miftah Farid, *nikah Online dalam perspektif hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 179.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardika Putera Emas, yang mengatakan bahwa pernikahan online menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan hal ini terjadi karena kewajiban ittihad majelis secara fisik di mana penundaan penyelenggaraan walimah pada saat pandemi Covid-19 agar terhindar dari kerumunan masyarakat dengan memperhatikan kaidah fiqih. Solusinya itu terhadap akad nikah yaitu tetap melaksanakan akad nikah dengan cara mempelai pria diwakilkan dalam proses akad nikah sedangkan penyelenggaraan walimah adalah dengan membagikan makanan kepada tetangga dan mereka yang membutuhkan.¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarjoko mengatakan bahwa Mazhab Syafi'i, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan itu adanya kesegeraan terkait "ijâb" dan "qabûl". Untuk itu, kesatuan antara tempat (al-makân) dan kurun waktu (az-zamân) dimanifestasikan dalam ungkapan "ittihâd al-majlis" "satu majelis". Di sisi lain Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang ittihâd al-majlis itu bersatu majelis pada akad pernikahan terkait kesinambungan waktu (az-zamân) diantara ijâb dan qabûl bukan menyangkut kesatuan tempat. Atas dasar uraian diatas, bahwa tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap pelaksanaan ijâb dan qabûl live streaming (on-line) dengan ijâb dan qabûl tradisional seperti biasanya. Dalam konteks ke-Indonesiaan ataupun KHI hanya menjelaskan kaifiyah nikah secara umum.

¹² Mahardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*, 33-53.

Keduanya belum memberikan penjelasan yang terkait pada kasus-kasus kekinian, termasuk persoalan nikah on-line.¹³

Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahibatul Maghfuroh, mengatakan bahwa berdasarkan analisis data yang diperoleh kesimpulan bahwa Hukum Akad nikah melalui Live Streaming adalah sah.

Menentukan sah atau tidaknya suatu nikah, tergantung pada dipenuhinya atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Secara formal, nikah lewat media online dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan calon istri, dua orang saksi, wali pengantin perempuan, ijab qabul. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap rukunnya tampak adanya kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. Misal identitas suami istri perlu dicek ada atau tidaknya hambatan untuk nikah atau ada tidaknya persetujuan dari kedua beah pihak.

Tentang keabsahan pernikahan yang dilakuan dengan media online sudah jelas sangat rentan dengan adanya penipuan, tapi dalam perakteknya masyarakat masih ada yang melakukannya, hal ini bisa terjadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa hal ini bisa terjadi.

Berdasarkan fenomema yang terjadi dan perbedaan beberapa penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait hukum nikah online untuk memperdalam lebih lanjut mengenai hukum nikah online. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Akad Nikah Online dalam Perspektif Empat Imam Madzhab.**

¹³ Sumarjoko, dkk., Tinjauan Akad Nikah Melalui Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih, *Syariati*, Vol. 4, No. 1. Mei 2018. 1-14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah secara online?
2. Bagaimana tinjauan empat Imam Madzhab terhadap pernikahan Online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad nikah secara online.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat empat Imam Madzhab terhadap pernikahan online.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap peneliti dan yang di teliti, manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengetahui analisis akad nikah online.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan pengetahuan mengenai akad nikah online bagi pembaca.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui analisis akad nikah secara online.

- b. Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai akad nikah secara online dalam perspektif imam empat Madzhab.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dikaji. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan suatu cara yang tepat yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Cara atau metode yang dipilih dengan tepat untuk memecahkan suatu permasalahan yang dikaji akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitiannya yang sangat menentukan hasil penelitian yang dilakukan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri,¹⁴ penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi.¹⁵ Jenis penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian di analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁶ Di mana penulis menganalisis untuk mengkaji pendapat tentang Nikah Online dalam Perspektif Empat Imam Madzhab dalam kitab *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dan *Fiqh Sunnah* karya Muhammad Sayyid Sabiq.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷ Dimana pendekatan ini digunakan penulis dalam memahami konsep pernikahan online dalam perspektif empat Imam Madzhab.

3. Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan teori diatas, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-*

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998), 30.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35-36.

Arba'ah karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dan Fiqih Sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relavan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang akad nikah.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah hasil Batsul Matsāil, Kamus Bahasa Arab, dan sumber lain yang mendukung.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian.¹⁸ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, di kumpulkan kemudian dilakukan penelaah

¹⁸ PPS. UIN Maliki Malang, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", MateriKuliah Metodogi Penelitian (Malang: 2011), 1.

naskah-naskah tersebut, sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data

5. Pengolahan data

Metode yang di gunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif. *Content analysis* yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya untuk menganalisis bagaimana metode menurut ulama empat madzhab mengenai pernikahan online. Sedangkan komparatif adalah membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang di teliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.¹⁹ Metode ini digunakan untuk menjabarkan tentang pernikahan online menurut ulama empat madzhab.

6. Penelitian terdahulu

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan di teliti. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis menemukan beberapa literature yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Lia Nur Amalia mengenai nikah online yang dalam skripsinya berjudul “Analisis Nikah Online Menurut Fiqh

¹⁹ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), 12.

Munakahat dan Perundang-undangan”. Dalam penelitian di atas, peneliti meneliti mengenai perbandingan hukum antara fiqh munakahat dan perundang-undangan dalam perkawinan. Penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai pandangan fiqh munakahat dan perundang-undangan tentang rukun dan syarat nikah. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah yang dilakukan secara online menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan menurut fiqh munakahat ijab Kabul harus diucap pada satu pertemuan (majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika terpenuhnya syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut diakui keabsahannya baik menurut hukum agama dan fiqh munakahat.²⁰ Dari skripsi ini lebih membahas mengenai akad nikah secara online namun yg dibahas yaitu menurut undang-undang dan fiqh munakahat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai akad nikah online menurut ulama empat madzhab.

Skripsi yang di tulis oleh Mufliha Burhanuddin dalam skripsi yang berjudul “Akad nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam di Indonesia”. Pokok permasalahan yang penulis angkat dari skripsi ini yaitu bagaimana proses akad nikah melalui video call, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah melalui video call. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah melalui video call menurut Undang-

²⁰ Lia Nur Amalia, “*Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundangundangan*”, skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 5-6.

undang perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab Kabul melalui video call dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.²¹ penelitian ini lebih fokus terhadap proses pelaksanaan akad nikah secara online menurut Undang-Undang perkawinan bukan mengenai akad nikah dalam satu majelis menurut pendapat ulama empat madzhab.

Jurnal yang ditulis oleh Heriyati, Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta dalam jurnal yg berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call. Menurut pemaparan penulis pernikahan melalui video call tidak sah dikarenakan mengandung resiko tinggi berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan, dan dapat pula menimbulkan keraguan, apakah telah terpenuhi atau tidak rukun- rukun dan syarat-syarat nikahnya dengan baik. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu hadir dalam tempat yang sama (majelis) sedangkan pernikahan melalui video call itu melakukan pernikahan melalui jarak jauh dan tidak berada didalam satu tempat (majlis).²² Perbedaan dengan penelitian ini lebih focus mengenai akad nikah online menurut empat madzhab karena pada jurnal belum

²¹ Mufiha Burhanuddin, *“Akad Nikah Melalui Vdeo Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”*, skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 8-10.

²² Heriyati, Maria Rani, Pery Rehendra Sucipta, *“Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Kpmunikasi Online Video Call”* (Riau: Universitas Maritim Raja AlHaji), 3-4.

menerangkan pernikahan dalam satu majelis menurut ulama empat madzhab.

Jurnal yang ditulis oleh Chairul Aman dalam jurnal yang berjudul *Keabsahan Perkawinan Dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam*. Menurut penelitian penulis undang-undang perkawinan belum mengatur tentang ketegasan adanya perkawinan melalui telepon dan dikarenakan belum adanya kesesuaian pendapat dari kalangan ahli hukum juga kalangan umat islam. Isi Pasal 2 Ayat 1 undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pada Pasal 2 Ayat 2 berisi tentang pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan administrasi dan bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan.²³ Isi pasal-pasal di atas masih membuka kemungkinan ataupun celah dari adanya penafsiran dan pemahaman yang bisa menimbulkan suatu ketentuan hukum yang belum ada penyelesaian atau jalan keluar bagi permasalahan seperti kasus terhadap pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang tidak pernah diatur secara jelas. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut sudut pandang hukum sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai akad nikah dalam satu majelis menurut pendapat ulama empat madzhab.

²³ Chairul Aman, "*Keabsahan Perkawinan Dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam*", vol. 6, No. 2, (Banten: STIH Painan, September 2019), 24-25.

Jurnal yang ditulis oleh Multazim AA dalam jurnal yang berjudul *Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah*. Menurut penelitian penulis mengenai keabsahan akad nikah dalam satu majlis disimpulkan bahwa menurut imam syafi'i tentang suatu hukum akad nikah dengan tanpa ittihadul majlis adalah tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat dalam salah satu rukun nikah. Menurut imam syafi'i akad nikah adalah kesinambungan antara pengucap ijab dan kabul harus satu tempat akad (satu majlis) dan kedua orang saksi harus bisa melihat dengan mata kepala (Al- Muanayah), agar menunjukkan kesetiaan dari calon kedua mempelai laiki-laki dan perempuan agar dikemudian hari membawa dampak positif bagi kelangsungan rumah tangga mereka.²⁴ Maka disini jelas belum menguraikan perbedaan antara ke empat ulama madzhab karena penelitian lebih fokus ke empat ulama madzhab.

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan akad nikah online menurut Empat Imam Madzhab.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul "Pelaksanaan Akad Nikah Online dalam Perspektif Empat Imam Madzhab" merasa penelitian ini menarik untuk diteliti mengenai akad nikah.

²⁴ Multazim AA, "*Konsepsi Imam Syafi'i tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah*", vol. 4, No. 2, (Banyuwangi, Juli 2020), 149.

7. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian proposal ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan pada penulisan ini, maka penulis nanti akan menyusun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas guna memberikan acuan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini memuat beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber yaitu berisi Landasan Teori yang membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan dan pernikahan dalam konteks zaman modern termasuk pernikahan online.

Bab III, pada bab ini menjelaskan tentang biografi ulama empat madzhab. Akan dijelaskan mulai dari gambaran umum yaitu menjelaskan tentang biografi tentang Ulama Empat Madzhab. Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali berisi tentang profil empat madzhab ulama dan karya-karya terkemuka.

Bab IV, pentingnya bab ini adalah berisi mengenai analisis pernikahan online menurut empat imam madzhab dan bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang perbedaan pendapat menurut ulama empat madzhab serta analisis komparatif menurut ulama empat madzhab.

Bab V, merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi yang berisi penutup yang berisi kesimpulan, serta saran-saran yang disertai juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

F. Definisi Istilah

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah sebagai dasar untuk memahami judul yaitu:

1. Nikah yaitu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pelaksananya disebut juga akad nikah yaitu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.²⁵
2. Perkawinan online merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bantuan alat media seperti Whatsapp, Zoom Meeting,

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 60.

Google Meet dsb. antara penghulu/wali dengan mempelai/pengantin laki-laki.

3. Ulama Empat Madzhab adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Yang dimaksud ulama madzhab disini yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.